

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Premanisme bukan fenomena baru dalam kehidupan sosial di Indonesia. Kata “preman” telah mengalami perubahan makna sepanjang waktu, dari awalnya menggambarkan tokoh karismatik, hingga berkembang menjadi simbol kekerasan jalanan dan kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Istilah “preman” berasal dari Bahasa Belanda *vrijman*, yang berarti “orang bebas” atau “merdeka”. Pada era kolonial Hindia Belanda, istilah ini merujuk pada mantan narapidana atau seseorang yang tidak terikat pada struktur pemerintahan formal, sering kali bekerja sebagai buruh kasar atau penguasa jalanan. Namun, dalam realitasnya, banyak *vrijman* membentuk kelompok yang memanfaatkan kekuatan fisik untuk mendominasi lingkungan sekitar. Dari sinilah premanisme, sebagai kekuatan informal yang kerap menggunakan kekerasan, mulai muncul di tengah masyarakat.<sup>1</sup>

Premanisme merujuk pada kecenderungan untuk merampas hak orang lain, bahkan hak publik, sembari memarekan sikap gagah yang menimbulkan ketakutan.<sup>2</sup> Sementara itu, preman pada dasarnya mencerminkan kecenderungan tindakan amoral yang dilakukan tanpa merasakan beban moral oleh pelakunya. Istilah preman menitikberatkan pada perilaku individu yang menciptakan keresahan, ketidakamanan, dan kerugian bagi masyarakat atau lingkungan sekitar. Dalam perkembangannya, premanisme berbeda dari kelompok kriminal lain seperti pencopet atau penjambret. Preman biasanya dikenal secara jelas oleh

---

<sup>1</sup> Putri Purnama Sari, “Sejarah Premanisme Di Indonesia Dari Masa Kolonial Hingga Kini,” medcom.id, 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/KRXCdQEE-sejarah-premanisme-di-indonesia-dari-masa-kolonial-hingga-kini>. Diakses pada 13 Mei 2025 pukul 19:57 WIB.

<sup>2</sup> Monica Margaret and Maximillian Novenanda Prima Prasetya, “Organized Crime Dalam Aksi Premanisme Pada Prostitusi Di Wilayah Tangerang Selatan,” *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8, no. 1 (2024): 109–19.

masyarakat di wilayah operasinya, seperti di pasar, terminal, jalan raya, atau pusat hiburan.<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, jumlah tindak pidana yang dilaporkan di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 tercatat sebanyak 37.635 kasus dengan tingkat risiko penduduk terkena tindak pidana sebesar 89 per 100.000 penduduk dan persentase penyelesaian tindak pidana sebesar 56,00%. Polres Sumedang mencatat sebanyak 847 kasus tindak pidana dengan tingkat risiko penduduk terkena tindak pidana sebesar 70 per 100.000 penduduk dan persentase penyelesaian tindak pidana sebesar 49,00%. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat, tingkat risiko tindak pidana di Sumedang tergolong lebih rendah.<sup>4</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat kriminalitas di Kabupaten Sumedang tidak tergolong tinggi dibandingkan beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Barat, tindak pidana di wilayah ini masih kerap terjadi dan berpotensi mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sumedang mencatat bahwa jumlah kejahatan yang dilaporkan di wilayah Kabupaten Sumedang mencapai 213 kasus dengan risiko terjadinya tindak pidana sebesar 18,48 per 100.000 penduduk. Kecamatan dengan jumlah kejahatan tertinggi terdapat di Jatinangor sebanyak 34 kasus dengan tingkat risiko 39,26 per 100.000 penduduk, disusul Cimanggung sebanyak 23 kasus dengan risiko 22,15.<sup>5</sup> Data tersebut

---

<sup>3</sup> Margaret and Prasetya.

<sup>4</sup> "Jumlah Tindak Pidana, Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk, Persentase Penyelesaian Tindak Pidana, Dan Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat, 2024," Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, n.d., <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/3/VIVneFLXOVJOSFpNUzNKcU4zVlFla2syVEZjd1VUMDkjMw==/jumlah-tindak-pidana-risiko-penduduk-terjadi-tindak-pidana-per-100-000-penduduk--persentase-penyelesaian-tindak-pidana--dan--selang-waktu-terjadinya-tindak-pidana-menurut-kepolisian-daerah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat--2022.html>. Diakses pada 8 Mei 2026 pukul 13:37 WIB.

<sup>5</sup> "Jumlah Kejahatan Yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk Kabupaten Sumedang Menurut Kecamatan," Sumedang Satu Data, n.d., <https://opendata.sumedangkab.go.id/index.php/Dashboard/detailsheet/61f10d9a00b06>. Diakses pada 8 Mei 2026 pukul 13:57 WIB.

menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di Kabupaten Sumedang tersebar secara bervariasi di setiap kecamatan.

Dalam upaya memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kriminalitas di Kabupaten Sumedang, diperlukan data empiris yang bersumber dari institusi penegak hukum, khususnya Polres Sumedang. Melalui data yang diperoleh dari Polres Sumedang, pertama, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/23/VII/2025/SPKT/SEK JATINANGOR/RES SMD/PLD JBR tanggal 16 Juli 2025, diketahui telah dilakukan proses penyidikan berupa penahanan dan berkas sudah dinyatakan P.21 oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pria berinisial (SK) alias (A) bin (E), yang telah melakukan tindakan penganiayaan terhadap seorang pedagang kaki lima di area industri PT Kahatex Kecamatan Jatinangor, berinisial (NS). Kejadian bermula ketika pelaku mendekati korban yang sedang berjualan dan meminta sejumlah uang. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh korban, sehingga memicu pertengkaran yang berujung pada perkelahian. Di tengah pertikaian tersebut, pelaku sempat meninggalkan lokasi kejadian beberapa saat untuk membawa senjata tajam berupa golok dan kembali lagi menyerang korban dengan bacokan. Untungnya, korban berhasil menangkis serangan tersebut menggunakan besi, sehingga korban mengalami luka sobek di jari tengah dan jari manis tangan kanan dalam perebutan senjata tajam tersebut.<sup>6</sup>

Kedua, di wilayah Kecamatan Cimanggung pada tanggal 31 Oktober 2025, Sat Reskrim Polres Sumedang bersama Polsek Cimanggung dan anggota Bhabinkamtibmas Polsek Cimanggung telah melaksanakan kegiatan penertiban terhadap dugaan praktik premanisme. Dalam pelaksanaannya, seluruh aparat kepolisian melakukan penindakan terhadap aktivitas praktik parkir liar di sejumlah titik di wilayah Cimanggung. Dalam kegiatan tersebut, telah diamankan sejumlah lima orang dengan inisial (R) 26 tahun, (A) 39 tahun, (AT) 50 tahun, (ES) 51 tahun, dan (AN) 50 tahun.

---

<sup>6</sup> Data yang diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian resor Sumedang pada 6 Februari 2026.

Telah dilakukan pendataan serta pembinaan terhadap kelima orang tersebut.<sup>7</sup>

Ketiga, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/4VI/2025/SPKT.SAT RESKRIM/POLRES SUMEDANG/POLDA JAWA BARAT tanggal 14 Juni 2025, diketahui telah terjadi tawuran di wilayah Jalan Cadas Pangeran Atas, Desa Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Pelaku (MDS) membawa senjata tajam berupa cerulit dari kediamannya, kemudian dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Cigendel ia menyerahkan cerulit tersebut kepada pelaku (BWT), sehingga terjadi tawuran pada area tersebut. Para pelaku mempunyai, membawa, menyerahkan, menerima, menguasai, mempergunakan senjata tajam jenis cerulit untuk melakukan tawuran.<sup>8</sup>

Kemudian pada tanggal 27 Mei 2025 terjadi aksi premanisme di Jalan Raya Ali Sadikin, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, yang dilakukan oleh enam pelaku dengan cara menghentikan kendaraan truk dan memaksa sopir untuk membeli air mineral seharga Rp5.000. Apabila sopir menolak, pelaku tetap meminta sejumlah uang sebesar Rp2.000 disertai tindakan intimidasi berupa pemukulan terhadap kendaraan korban. Para pelaku yang berinisial S, UDS, D, DR, TH, dan TR diamankan oleh aparat kepolisian di lokasi kejadian. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan atribut organisasi kemasyarakatan sebagai sarana untuk menekan korban. Uang hasil pemerasan tersebut selanjutnya dikumpulkan dan diserahkan kepada bendahara kelompok. Dari hasil penindakan, aparat kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp6.500.000, lima dus air mineral, empat unit telepon genggam, serta sejumlah jaket dan pakaian berlogo organisasi kemasyarakatan. Selain itu,

---

<sup>7</sup> Data yang diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian resor Sumedang pada 6 Februari 2026.

<sup>8</sup> Data yang diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian resor Sumedang pada 6 Februari 2026.

beberapa orang lainnya turut diamankan untuk dilakukan pembinaan karena tidak ditemukan bukti yang cukup untuk proses hukum lebih lanjut.<sup>9</sup>

Masalah sosial terjadi ketika unsur-unsur dalam budaya suatu masyarakat tidak berjalan selaras, sehingga mengganggu kehidupan bersama dan menghambat tercapainya harapan atau tujuan sosial. Ketika suatu masyarakat mengalami kekacauan atau ketidakteraturan (disorganisasi sosial), peran lembaga-lembaga sosial sebagai pengendali perilaku mulai melemah. Akibatnya, orang-orang bisa bertindak semaunya tanpa aturan, tanpa pengawasan, dan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kesopanan.

Situasi seperti ini dapat mendorong individu maupun kelompok untuk mengalami gangguan dalam bersosialisasi atau bertingkah laku secara wajar. Selain itu, masalah sosial juga bisa muncul karena faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, penyimpangan sosial dapat diartikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan adat atau kebiasaan yang berlaku, dan dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai sesuatu yang mengganggu ketertiban, merugikan, atau membahayakan orang banyak.<sup>10</sup> Sebagaimana dalam teori kriminologi Asosiasi Diferensial, penyimpangan bersumber dari pergaulan yang berbeda, yang dipelajari melalui proses alih budaya. Melalui proses belajar inilah seseorang mempelajari *deviant subculture* (subkebudayaan menyimpang).<sup>11</sup>

Penelitian mengenai kejahatan dalam kajian kriminologi tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan secara individu, tetapi juga mencakup pelaku yang beroperasi dalam bentuk organisasi atau subkebudayaan tertentu. Contohnya meliputi kajian tentang subkebudayaan kejahatan

---

<sup>9</sup> “Polres Sumedang Tangkap 7 Pelaku Premanisme, 15 Lainnya Dibina,” TBNNews Polda Jabar, 2025, <https://tribrataneews.jabar.polri.go.id/polres-sumedang-tangkap-7-pelaku-premanisme-15-lainnya-dibina/>. Diakses pada 2 Mei 2026 pukul 21:50 WIB.

<sup>10</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), hlm. 118-119.

<sup>11</sup> Ende Hasbi Nassarudin. hlm. 124.

seperti premanisme.<sup>12</sup> Premanisme dapat dikatakan pula sebagai penyimpangan sosial campuran, dilakukan oleh golongan sosial yang memiliki organisasi sehingga individu atau kelompoknya fanatik.<sup>13</sup>

Aksi premanisme biasanya semakin meningkat ketika masyarakat mulai merasa kesulitan dalam perekonomiannya. Hal ini sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan atau keterampilan yang memadai, sehingga mereka memilih jalan cepat dengan melakukan tindakan seperti memalak, memeras, merampok, atau mengintimidasi orang lain.<sup>14</sup>

Dalam merumuskan pengertian premanisme yang perlu diperhatikan adalah unsur kejahatannya. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindakan premanisme apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan terhadap pelaku premanisme merujuk pada ketentuan pidana yang berlaku.<sup>15</sup>

Adapun bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana premanisme antara lain seperti pemerasan yang diatur dalam Pasal 482 ayat (1) KUHP yang berbunyi:<sup>16</sup>

- Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk:
- a. memberikan suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
  - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

---

<sup>12</sup> Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 211.

<sup>13</sup> Ende Hasbi Nassarudin. hlm. 128.

<sup>14</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 1-2.

<sup>15</sup> Regi Putra Manda et al., "Penanggulangan Aksi Premanisme Pada Polrestabes Medan Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Rangka Memelihara Kamtibmas," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 5 (2023): 408–18, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/162%0Ahttps://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/download/162/125>.

<sup>16</sup> "Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (2023), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

Kemudian tindak pidana penganiayaan yang sebagaimana dalam Pasal 466 KUHP yang berbunyi:<sup>17</sup>

- (1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati-nya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.
- (5) Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

Selain itu, perbuatan premanisme yang dapat kategorikan sebagai tindak pidana ialah seperti pencurian dengan kekerasan (Pasal 479 KUHP), pemerkosaan (Pasal 473), pembunuhan (Pasal 458), pembunuhan berencana (Pasal 459), serta perilaku mabuk di muka umum (Pasal 316 ayat (1)). Seluruh bentuk kejahatan tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat.

Preman biasanya tidak diadili di pengadilan, kecuali tindakannya menyebabkan tindak pidana. Misalnya, preman yang diadili dapat dihukum penjara atau denda. Namun, dalam kebanyakan kasus, preman hanya diberi arahan dan bimbingan jika mereka tidak melakukan tindak pidana yang diancamkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang lain yang bersangkutan. Preman-preman dibebaskan setelah diberikan bimbingan, tanpa mempertimbangkan manfaat yang mereka peroleh atau konsekuensi bagi preman-preman tersebut. Setelah dibebaskan, mereka akan melakukan hal yang sama lagi. Namun, kejahatan

---

<sup>17</sup> Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

adalah kenyataan dan bagian dari masyarakat. Kriminalitas bukan sesuatu yang tidak biasa, patologis, atau ketidaksempurnaan manusia.<sup>18</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan:<sup>19</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sebagai pengayom masyarakat, kepolisian sangat berperan dalam mencegah premanisme. Polisi diharapkan dapat menangani premanisme dengan cepat karena mereka dekat dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat pun berperan penting dalam membantu polisi untuk menangani aksi-aksi premanisme.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas, aksi premanisme yang kerap terjadi di wilayah Sumedang menarik untuk dibahas. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam suatu proposal skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Premanisme di Wilayah Kabupaten Sumedang”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik premanisme di wilayah Sumedang?

---

<sup>18</sup> Andi Asti Dwi Maharani, “Upaya Penanggulangan Pemerasan Menurut Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Polresta Jambi” (universitas jambi, 2021).

<sup>19</sup> “Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” (2002), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>.

<sup>20</sup> Kevin Kurniawan, Sry Wahyuni, and Elwidarifa Marwenny, “Penegakkan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Preman Yang Melakukan Pemalakan Di Angkutan Umum (Studi Kasus Polresta Padang),” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 2, no. 1 (2024): 81–84.

2. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Sumedang dalam menanggulangi praktik premanisme yang terjadi di wilayah Sumedang?
3. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap upaya Kepolisian Resor Sumedang dalam menanggulangi praktik premanisme di wilayah hukumnya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik premanisme di wilayah Sumedang.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Kepolisian Resor Sumedang dalam menanggulangi praktik premanisme yang terjadi di wilayah Sumedang.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan kriminologi terhadap upaya Kepolisian Resor Sumedang dalam menanggulangi praktik premanisme di wilayah hukumnya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada kegunaan-kegunaan sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, terutama pada kajian bidang Kriminologi mengenai apa yang mempengaruhi terjadinya premanisme di wilayah hukum Kepolisian Resor Sumedang.

#### **2. Kegunaan Praktis**


Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi para aparat penegak hukum dalam meningkatkan performa mereka secara khusus, serta memberikan pemahaman kepada seluruh kalangan

masyarakat terkait premanisme yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Sumedang.

### E. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, kerangka pemikiran yang dipakai ialah sebagai berikut:

**Bagan 1.1 Kerangka Berpikir**



Dalam kajian kriminologi, premanisme tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kaitannya dengan bagan di atas, upaya penanggulangan premanisme memerlukan pendekatan kriminologis agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Apabila pengendalian sosial dalam masyarakat berjalan dengan baik serta didukung oleh lingkungan yang positif, maka kemungkinan munculnya tindakan premanisme dapat diminimalisir. Sehingga teori-teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

## 1. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial diperkenalkan oleh Travis Hirschi pada tahun 1969. Inti dari teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat ikatannya dengan masyarakat. Semakin besar rasa keterikatan dan komitmen individu terhadap lingkungan sosialnya, maka semakin kecil kemungkinan individu tersebut menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam kajian kriminologi, teori ini kerap digunakan untuk memahami alasan mengapa seseorang memilih untuk mematuhi hukum atau justru terlibat dalam tindakan kriminal. Hirschi menekankan bahwa keputusan tersebut berkaitan erat dengan kekuatan hubungan sosial yang dimiliki individu.

Sejak usia dini, seseorang umumnya telah menjadi bagian dari berbagai jaringan sosial, seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan kerja. Melalui hubungan-hubungan tersebut, individu belajar mengenai aturan, nilai, serta perilaku yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga tindakannya cenderung selaras dengan norma sosial. Selain hubungan sosial pada tingkat individu, lembaga-lembaga sosial yang bersifat lebih luas, seperti agama, hukum, dan sistem pendidikan, juga berperan penting dalam menjaga keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>21</sup>

Teori kontrol sosial menjelaskan bahwa perilaku menyimpang muncul akibat lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam lingkungan sosial. Menurut teori ini, pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk melanggar dan melawan aturan atau tidak patuh terhadap hukum. Oleh karena itu, perilaku menyimpang dipandang sebagai akibat dari kegagalan individu dalam mematuhi aturan dan hukum yang berlaku.

---

<sup>21</sup> Fujia Matahari, "Teori Kontrol Sosial Tentang Kejahatan," *SimplyPsychology*, 2023, <https://www.simplypsychology.org/social-control-theory.html>. Diakses pada 10 Februari 2026 pukul 21.04 WIB.

Travis Hirschi menjelaskan bahwa teori kontrol sosial digunakan untuk memahami alasan mengapa seseorang dapat mematuhi aturan dan norma. Menurutnya, perilaku individu sangat dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya kontrol sosial di lingkungan sekitarnya. Hirschi mengemukakan bahwa kontrol sosial terbentuk melalui empat unsur utama, yaitu:<sup>22</sup>

- 1) *Attachment* (Kasih Sayang/Kelekatan), yaitu adanya hubungan individu dengan orang lain, terutama kelompok primer seperti orang tua. Kelekatan yang kuat mendorong individu untuk patuh terhadap aturan karena mereka tidak ingin mengecewakan atau merusak hubungan penting tersebut.
- 2) *Commitment* (Komitmen/Tanggung Jawab), yang menekankan pentingnya komitmen orang tua dalam membimbing dan mendidik anak. Merujuk pada investasi waktu, energi, dan diri individu dalam jalur konvensional yang sah, seperti pendidikan, karier, atau reputasi. Seseorang dengan komitmen tinggi akan mempertimbangkan konsekuensi negatif dari tindakan menyimpang terhadap masa depan mereka, sehingga cenderung menghindari perilaku kriminal.
- 3) *Involvement* (Keterlibatan/Partisipasi), sebagai bentuk pencegahan karena keterlibatan individu dalam kegiatan positif dapat mengurangi peluang melakukan tindakan kejahatan. Keterlibatan yang tinggi dalam aktivitas positif secara alami mengurangi waktu dan kesempatan bagi individu untuk terlibat dalam perilaku menyimpang.
- 4) *Belief* (Kepercayaan/Keyakinan), yakni keyakinan seseorang terhadap nilai dan norma yang dianggap baik serta layak untuk dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat. Kepercayaan yang kuat

---

<sup>22</sup> Suyud Puguh Sunoto, Wawan Kurniawan Aziz, and Dhesthoni Dhesthoni, "Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi," *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional* 6, no. 1 (2019): 3.

terhadap sistem nilai masyarakat akan menginternalisasi kontrol diri, membuat individu secara sukarela mematuhi aturan.

Keempat unsur ikatan sosial menurut Hirschi tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling berhubungan dan saling menguatkan. Misalnya, kedekatan yang baik dengan keluarga dapat menumbuhkan keseriusan dalam menempuh pendidikan. Hal tersebut kemudian mendorong keterlibatan individu dalam kegiatan-kegiatan positif di sekolah serta memperkuat kepercayaan terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sebaliknya, apabila salah satu unsur ikatan sosial melemah, maka unsur lainnya juga berpotensi ikut melemah, sehingga membuka peluang terjadinya perilaku menyimpang. Oleh karena itu, upaya pencegahan kejahatan perlu dirancang secara menyeluruh dengan memperkuat seluruh unsur ikatan sosial secara bersamaan, bukan hanya menitikberatkan pada satu aspek tertentu.<sup>23</sup>

Menurut Travis Hirschi, kontrol sosial memiliki beberapa pokok pemikiran penting, diantaranya:

- 1) Pelanggaran terhadap aturan sosial terjadi karena individu gagal dibentuk dan diarahkan untuk bertindak sesuai dengan norma yang berlaku.
- 2) Perilaku menyimpang atau tindak kriminal menunjukkan lemahnya peran kelompok sosial, seperti keluarga, lembaga pendidikan, maupun pemerintah, dalam menanamkan kepatuhan terhadap nilai dan aturan.
- 3) Seseorang tidak terjerumus ke dalam perilaku menyimpang, diperlukan proses pembelajaran mengenai perilaku yang baik melalui lingkungan sosial yang positif.
- 4) Kontrol internal lebih berpengaruh dibandingkan kontrol eksternal.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> NKRR Dewi, "Analisis Kritis Teori Kontrol Sosial Dan Aplikasinya Dalam Pencegahan Kejahatan Komunitas," *Jurnal Aktual Justice* 10, no. 1 (2025): 79–83.

<sup>24</sup> Puguh Sunoto, Kurniawan Aziz, and Dhesthoni, "Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi."

## 2. Teori Asosiasi Diferensial

Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*), yang merupakan kontribusi penting dari kriminolog terkemuka Edwin H. Sutherland, menjelaskan asal-usul perilaku kriminal melalui kerangka sosialisasi dan interaksi sosial. Teori ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1939 dalam karya Sutherland, *Principles of Criminology*, dan mengalami dua kali penyempurnaan hingga tahun 1947, sebelum akhirnya difinalisasi oleh Donald R. Cressey.

Sutherland mengembangkan gagasannya dari premis awal yang dikemukakan oleh Gabriel Tarde, dengan berhipotesis bahwa individu belajar untuk menjadi pelaku kejahatan melalui interaksi berkelanjutan dengan pihak-pihak yang melanggar norma sosial. Menurut teori ini, tindakan kriminal adalah konsekuensi logis dari proses pembelajaran di mana individu secara progresif mendekat dan menginternalisasi kebiasaan dari kelompok pelaku kejahatan. Akibatnya, terjadi konflik budaya dalam diri individu, di mana ia mengadopsi definisi yang mendukung pelanggaran hukum (nilai-nilai kriminal) dan menolak definisi yang menghormati aturan (nilai-nilai konsisten/konvensional) yang berlaku di masyarakat.<sup>25</sup>

Teori Asosiasi Diferensial pada hakikatnya berakar kuat dan berkembang dari warisan sosial (*social heritage*) yang mendominasi Amerika Serikat selama dekade 1920-an hingga 1930-an. Periode tersebut ditandai dengan inisiasi prosedur pelaporan kejahatan tahunan kepada polisi oleh FBI (*Federal Bureau of Investigation*), yang menghasilkan data statistik yang terorganisir. Seiring dengan perhatian yang semakin besar terhadap data ekologi yang dihasilkan oleh Mazhab Chicago (*Chicago School*) dan data statistik kriminalitas, muncul pergeseran pandangan yang menegaskan bahwa kejahatan merupakan domain sosiologi, bukan hanya semata-mata bidang biologi atau

---

<sup>25</sup> Prof Ass and Ahmet Maloku, "Theory of Differential Association," 2020, 170–78, <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0015>.

psikologi. Di tengah krisis Depresi Ekonomi yang melanda masyarakat AS saat itu, pandangan tersebut semakin menguat, dengan anggapan bahwa timbulnya kejahatan adalah “produk dari situasi, kesempatan, dan nilai” (*product of situation, opportunity and of comes values*) yang ada dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Menurut Edwin H. Sutherland, tindakan kriminal adalah perilaku yang dipelajari melalui proses interaksi sosial. Semua jenis perilaku, baik yang sesuai norma (*conform*) maupun yang kriminal, diperoleh dengan mekanisme belajar yang sama. Oleh karena itu, perbedaan mendasar antara perilaku yang patuh dan yang menyimpang (kriminal) terletak pada isi dan cara perilaku tersebut dipelajari.

Teori Asosiasi Diferensial dikembangkan berdasarkan tiga premis utama:

- 1) Setiap individu cenderung menerima dan mengadopsi pola-pola perilaku yang dapat diterapkan atau yang sudah tersedia dalam lingkungan mereka.
- 1) Gagalnya seseorang untuk mematuhi atau mengikuti pola tingkah laku yang diterima dapat memicu inkonsistensi dan ketidakharmonisan dalam diri atau lingkungan sosialnya.
- 2) Konflik Budaya (*conflict of cultures*) diakui sebagai prinsip fundamental dalam memberikan penjelasan mengenai akar timbulnya kejahatan.

Ketiga prinsip dasar yang telah disebutkan sebelumnya berfungsi sebagai fondasi bagi pengembangan lebih lanjut Teori Asosiasi Diferensial oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini mengalami evolusi dan diterbitkan dalam dua versi berbeda:

- 1) Versi Pertama (1939)

---

<sup>26</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum Dan Kriminologi* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018). hlm. 75.

Versi awal ini dimuat dalam edisi ketiga bukunya yang berjudul *Principles* (1939). Pada tahap ini, Sutherland memfokuskan perhatiannya pada konflik budaya (*conflict of cultures*), disorganisasi sosial (*social disorganization*), dan asosiasi diferensial (*differential association*).

Sutherland mendefinisikan *asosiasi diferensial* sebagai “*the contents of the patterns presented in association*” (isi dari pola-pola yang disajikan dalam pergaulan). Hal ini menekankan bahwa bukan hanya sekadar bergaul dengan pelaku kriminal yang menghasilkan perilaku jahat, melainkan isi dan substansi dari proses komunikasi serta pembelajaran dengan orang lainlah yang menjadi faktor penentu.

## 2) Versi Kedua (1947)

Versi yang lebih matang disajikan dalam edisi keempat bukunya (1947). Dalam versi ini, Sutherland secara tegas menekankan bahwa semua tingkah laku (termasuk kriminalitas) adalah perilaku yang dipelajari. Oleh karena itu, ia menolak ide bahwa perilaku jahat merupakan warisan atau diturunkan secara genetik dari orang tua. Dengan kata lain, pola perilaku kriminal dipelajari melalui pergaulan yang intim (akrab).

Untuk menguraikan proses terjadinya perilaku kejahatan, Edwin H. Sutherland mengajukan sembilan dalil utama yang menjadi inti dari Teori Asosiasi Diferensial:

- 1) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Hal ini secara tegas menyatakan bahwa perilaku kriminal bukanlah sesuatu yang diwariskan secara genetik.
- 2) Pembelajaran perilaku kejahatan terjadi melalui interaksi dan komunikasi yang berlangsung dengan orang lain, terutama melalui komunikasi lisan dan isyarat.
- 3) Proses pembelajaran yang paling signifikan dan penting terjadi dalam kelompok personal yang intim atau akrab. Sebaliknya,

komunikasi yang bersifat tidak personal, seperti melalui media massa, memiliki peran yang relatif kecil dalam membentuk perilaku kriminal

- 4) Ketika perilaku kejahatan dipelajari, yang termasuk di dalamnya adalah (a) teknik untuk melakukan kejahatan dan (b) motif-motif spesifik, dorongan, alasan pembenar (*rasionalisasi*), serta sikap-sikap yang menyertainya.
- 5) Arah dari motif dan dorongan yang dipelajari ditentukan oleh bagaimana seseorang mendefinisikan aturan hukum, apakah aturan tersebut dipandang sebagai hal yang menguntungkan untuk dilanggar atau tidak.
- 6) Seseorang menjadi kriminal (delinkuen) karena ia lebih banyak berasosiasi dengan pola-pola tingkah laku yang mendukung pelanggaran hukum daripada pola-pola yang menentang atau tidak mendukung pelanggaran hukum.
- 7) Asosiasi Diferensial dapat berbeda-beda kekuatannya. Variasinya dilihat dari frekuensi (seberapa sering), lamanya (durasi waktu), prioritas (seberapa awal dalam hidup dimulai), dan intensitas (seberapa penting sumber asosiasi tersebut). Hubungan ini bisa dimulai sejak masa anak-anak dan berlanjut sepanjang hidup.
- 8) Proses mempelajari perilaku kejahatan, yang diperoleh melalui kontak dengan pola-pola pro-kejahatan dan anti-kejahatan, melibatkan seluruh mekanisme yang juga terlibat dalam proses belajar pada umumnya.
- 9) Meskipun perilaku kejahatan seringkali merupakan manifestasi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum (seperti kebutuhan uang, status), kejahatan tidak dapat dijelaskan hanya oleh kebutuhan dan

nilai-nilai tersebut, sebab perilaku yang sah/non-kriminal juga merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai yang sama.<sup>27</sup>

Edwin H. Sutherland menekankan adanya kontradiksi dalam masyarakat, di mana beragam nilai sosial secara simultan memengaruhi perilaku individu. Menurutnya, perilaku antisosial dan kriminal dipelajari melalui asosiasi dengan pelaku kejahatan.

Dalam pandangan Sutherland, faktor-faktor sosial yang memengaruhi perilaku tidak dikategorikan sebagai “baik” atau “buruk,” melainkan hanya sebagai pengaruh pembentuk. Ia berargumen bahwa kebebasan memilih individu dalam menentukan perilaku adalah terbatas. Pilihan perilaku seseorang sangat bergantung pada lingkungan asosiasi dan situasi yang dihadapinya. Pandangan ini menunjukkan adanya penolakan terhadap konsep kehendak bebas murni dan mengedepankan pendekatan kausal (penyebab) terhadap kriminalitas.

Penelitian mengenai situasi menunjukkan bahwa penentu langsung dari perilaku kriminal terletak pada hubungan kompleks antara kepribadian individu dan situasinya. Meskipun situasi objektif penting karena menciptakan peluang untuk kejahatan, sikap sosiologis Sutherland menekankan bahwa situasi tersebut pada akhirnya didefinisikan oleh individu yang terlibat dalam tindakan kriminal. Individu dengan latar belakang dan pengalaman hidup yang berbeda akan menafsirkan situasi secara berbeda, misalnya orang dengan pengalaman masa lalu non-kriminal cenderung memilih perilaku alternatif atau resisten terhadap kejahatan. Oleh karena itu, pengalaman masa lalu individu sangat krusial dalam menentukan bagaimana ia mendefinisikan dan merespons suatu situasi.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Rahmawaty Ismail et al., “Analisis Kenakalan Anak Dalam Relasi Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Differential Association Theory” 8, no. 2 (n.d.): 210–18.

<sup>28</sup> Ass and Maloku, “Theory of Differential Association.”

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penulisan proposal skripsi ini ialah sebagai berikut:

**Tabel 1.1** Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO.	PROFIL	JUDUL	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN
1.	Achmad Rifai  Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)	EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS PREMANISME BERDASARKAN UU NO 2 TAHUN 2002 (Studi Kasus Polres Blora)	<b>PERSAMAAN</b> yaitu sama-sama membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya premanisme.  <b>PERBEDAAN</b> yaitu memfokuskan kajian efektivitas peran kepolisian berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.
Pembaharuan pada penelitian skripsi ini terletak pada analisis empiris yang mengaitkan teori kriminologi dengan cara menanggulangi aksi premanisme.			
2.	Sada Arihta Sukatendel  Fakultas Hukum Universitas Medan Area	TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PREMANISME YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN LANGKAT (Studi Kasus Polres Langkat)	<b>PERSAMAAN</b> yaitu sama-sama mengkaji aksi premanisme dalam tinjauan kriminologi.  <b>PERBEDAAN</b> yaitu memfokuskan kajian terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh premanisme di Kabupaten Langkat.
Pembaharuan pada penelitian skripsi ini terletak pada analisis premanisme secara umum di wilayah Kabupaten Sumedang yang mengaitkan pada faktor yang mempengaruhi serta upaya penanggulangan dalam kajian kriminologi.			
3.	1) Kevin Kurniawan 2) Sry Wahyuni 3) Elwidarifa Marwenny	PENEGAKKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PREMAN YANG	<b>PERSAMAAN</b> yaitu sama-sama mengkaji bagaimana aparat kepolisian mengatasi aksi premanisme.

	Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Dharma Andalas Padang	MELAKUKAN PEMALAKAN DI ANGKUTAN UMUM (Studi kasus Polresta Padang)	<b>PERBEDAAN</b> yaitu penelitian ini lebih berfokus pada kajian aksi premanisme yang dilakukan dengan cara memalak di angkutan umum.
	Pembaharuan pada penelitian skripsi ini terletak pada analisis tindakan premanisme secara umum di wilayah hukum Kepolisian Resor Sumedang, yang mengaitkan pada faktor yang mempengaruhinya.		
4.	1) Berlin Sinaga 2) Triono Eddy 3) T. Erwinsyahbana  Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	PENANGGULANGAN PREMANISME DI KOTA MEDAN (Studi di Satuan Reskrim Polresta Medan)	<b>PERSAMAAN</b> yaitu dalam mengkaji penyebab terjadinya premanisme serta cara penanggulangannya oleh kepolisian.  <b>PERBEDAAN</b> yaitu lokasi penelitian yang dilakukan pada Kepolisian Resor Kota Medan.
	Pembaharuan pada penelitian skripsi ini terletak pada kajian empiris mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya premanisme serta upaya penanggulangan oleh kepolisian yang dilakukan secara spesifik di wilayah hukum Kepolisian Resor Sumedang.		
5.	1) I Komang Arya Kusumantara 2) I Nyoman Gede Sugiarta 3) Luh Putu Sudini  Fakultas Hukum Universitas Warmadewa	PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI AKSI PREMANISME DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI	<b>PERSAMAAN</b> yaitu sama-sama membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aksi premanisme.  <b>PERBEDAAN</b> yaitu penelitian ini lebih menekankan pada peran kepolisian dalam menangani premanisme, serta lokasi penelitian dilakukan pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali.
	Pembaharuan pada penelitian skripsi ini terletak pada analisis empiris yang mengaitkan teori kriminologi dengan upaya Kepolisian Resor		

Sumedang dalam menanggulangi aksi premanisme yang terjadi di wilayah hukumnya.
--

Berdasarkan kasus-kasus dan penelitian terdahulu di atas, dapat ditelaah bahwa tindakan premanisme masih sering terjadi di berbagai daerah dengan beragam bentuk dan faktor penyebabnya. Penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar membahas mengenai peran kepolisian, efektivitas penanganan premanisme, serta bentuk-bentuk premanisme tertentu seperti pungutan liar dan pemalakan. Hingga kini, tindakan premanisme masih terus terjadi dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu meminimalisir terjadinya aksi tersebut.

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan memfokuskan kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya premanisme, upaya penanggulangan yang dilakukan, serta tinjauan kriminologi terhadap upaya penanggulangan premanisme tersebut. Melalui teori kontrol sosial dan teori asosiasi diferensial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana lingkungan sosial, pergaulan, serta lemahnya kontrol sosial dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindakan premanisme.